



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 60 TAHUN 2025

TENTANG

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN DAN PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2026 dan sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, dengan ini menginstruksikan:

Kepada :

1. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
4. Para Pejabat Pembuat Komitmen pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan dan Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2026 dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

- a. Para Asisten Sekretaris Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi jadwal Rencana Umum Pengadaan pada Perangkat Daerah /Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang berada di bawah koordinasinya guna kelancaran pencapaian target pelaksanaan kegiatan dan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 serta melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- b. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Provinsi DKI Jakarta:

1. menyusun Perencanaan Pengadaan sesuai kebutuhan Perangkat Daerah masing-masing untuk Tahun Anggaran 2026 sebelum berakhirnya Tahun Anggaran 2025 secara transparan, cermat, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. mendorong pelaksanaan konsolidasi untuk pengadaan barang/jasa sejenis pada tahap perencanaan pengadaan;
3. menyusun jadwal pengadaan barang/jasa sesuai prioritas, khususnya pengadaan belanja modal yang berisiko tinggi dalam penyelesaian pekerjaannya dan berpotensi dibayarkan atau diserap pada akhir tahun;
4. mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) barang/jasa Tahun Anggaran 2026 melalui penyedia/swakelola secara terbuka kepada masyarakat setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disetujui bersama oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta paling lambat 31 Maret 2026 melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dengan alamat <https://sirup.lkpp.go.id/>;
5. memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri sesuai ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Instruksi Gubernur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. mengisi keterangan penandaan PDN/Non-PDN pada aplikasi SIRUP dalam pengisian RUP;
7. dalam hal pengadaan barang/jasa yang pelaksanaan kontraknya harus dimulai pada awal tahun maka persiapan pengadaan dan/atau pemilihan penyedia dilaksanakan setelah persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. dalam hal dibutuhkan persiapan pengadaan dan proses pemilihan mendahului persetujuan RKA Perangkat Daerah oleh DPRD, pemilihan penyedia dapat dilakukan sepanjang mendapat persetujuan PA dan kontrak bersifat tidak mengikat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak yang selanjutnya disebut Pejabat Penandatangan Kontrak, mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak dengan penyedia setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) disahkan;
 - b) dalam hal pagu anggaran yang tersedia dalam RKA Perangkat Daerah disetujui oleh DPRD lebih kecil dari penawaran harga terkoreksi pemenang, proses pemilihan dapat dilanjutkan dengan melakukan negosiasi teknis dan harga;
 - c) dalam hal kegiatan tidak tersedia dalam DPA maka hasil pemilihan/proses pemilihan harus dibatalkan; dan
 - d) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

9. pengumuman RUP barang/jasa melalui aplikasi SIRUP dilakukan setelah persetujuan PA dan untuk proses pemilihan penyedia Perangkat Daerah menyampaikan permohonan pengadaan barang/jasa beserta dokumen persiapan pengadaan barang/jasa dan disertakan surat persetujuan dari PA ke Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta untuk Tahun Anggaran 2026.
- c. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa:
 1. melakukan pemantauan dalam pelaksanaan kegiatan pengumuman RUP sebagaimana dimaksud pada huruf b, pemantauan pendaftaran Pejabat Pembuat Komitmen;
 2. melakukan pendataan kesesuaian dokumen persiapan pengadaan dan pemantauan jadwal pelaksanaan tender/seleksi;
 3. melaksanakan reviu perencanaan pengadaan barang/jasa khususnya ketepatan pengisian RUP yang telah diumumkan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah; dan
 4. melaporkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 3 kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- d. Para Pejabat Pembuat Komitmen pada Perangkat Daerah:
 1. menjadwalkan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa guna menjaga pelaksanaan kegiatan sesuai rencana pengadaan, dengan kategori sebagai berikut:
 - a) kategori 1 (satu): kategori yang mencakup kegiatan dengan pagu anggaran di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan waktu pelaksanaan pekerjaan lebih dari 4 (empat) bulan ditayangkan pada pengumuman tender paling lambat akhir bulan Februari 2026;
 - b) kategori 2 (dua): kategori yang mencakup kegiatan dengan pagu anggaran sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan waktu pelaksanaan pekerjaan lebih dari 4 (empat) bulan ditayangkan pada pengumuman tender paling lambat akhir bulan April 2026;
 - c) kategori 3 (tiga): kategori yang mencakup kegiatan dengan pagu anggaran di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan 4 (empat) bulan ditayangkan pada pengumuman tender paling lambat akhir bulan Mei 2026;
 - d) kategori 4 (empat): kategori yang mencakup kegiatan dengan pagu anggaran sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan 4 (empat) bulan ditayangkan pada pengumuman tender paling lambat akhir bulan Juni 2026.
 2. mengoptimalkan pelaksanaan konsolidasi pengadaan barang/jasa sejenis yang dilaksanakan bersamaan dengan persiapan pengadaan barang/jasa melalui Penyedia;
 3. menyampaikan dokumen persiapan pengadaan melalui tender/seleksi/penunjukan langsung kepada Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta;
 4. menyampaikan dokumen persiapan pemilihan penyedia untuk kegiatan yang bersifat tidak dapat diprediksi waktu pelaksanaannya

atau kegiatan di luar kategori sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuai jadwal waktu pelaksanaan pengadaan;

5. menyampaikan permohonan pengadaan barang/jasa beserta dokumen persiapan pemilihan penyedia barang/jasa dan disertakan surat persetujuan dari PA kepada Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta untuk kegiatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia mendahului persetujuan RKA Perangkat Daerah oleh DPRD sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 8; dan
6. melaksanakan pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2026 secara elektronik melalui penyedia/swakelola dengan menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung melalui portal pengadaan nasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dapat diakses pada tautan <https://spse.inaproc.id/jakarta> dan katalog elektronik.

- KEDUA** : Untuk memperoleh keterangan lebih lanjut mengenai penggunaan aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf b angka 4, dapat menghubungi:
- a. Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melalui email helpdesk.pmep@lkpp.go.id; atau
 - b. *Helpdesk* LPSE Provinsi DKI Jakarta dengan alamat Gedung Balaikota Blok H Lantai 19, Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Telp 021-3823256, Fax 021-3823291, e-mail ipsedki@jakarta.go.id.
- KETIGA** : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Daerah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 2025

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta